



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KELURAHAN PASAR MINGGU**

IZIN KEGIATAN YAYASAN

NOMOR: 3868/F.3/31.74.04.1001/-1.848/e/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP KELURAHAN PASAR MINGGU memberikan izin kegiatan yayasan kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN KESEJAHTERAAN BHAKTI TUGAS
CABANG JAKARTA SELATAN
Nama Ketua : NY. SRIE SUMARYATI
Alamat : JL. RAGUNAN NO. 18 RT 001 RW 002
KELURAHAN PASAR MINGGU KECAMATAN PASAR MINGGU
KOTA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA
Jenis Kegiatan : SEKOLAH DASAR DAN TPA BHAKTI TUGAS
Masa Berlaku : 27 Desember 2019 sampai dengan 27 Desember 2024

Dengan ketetapan :

1. Dalam melaksanakan kegiatan, Yayasan/Organisasi/Perkumpulan Sosial wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
2. Setiap perubahan susunan pengurus, program kerja, dan perluasan lingkup wilayah kerja harus dilaporkan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
3. Masa berlaku Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan Yayasan/Organisasi/Perkumpulan Sosial yang bersangkutan diwajibkan memperbaharuiya apabila masa berlaku berakhir.
4. Izin ini diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal 27 Desember 2019

**KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KELURAHAN PASAR MINGGU**

HAMAYA WULANDARI
NIP198711102010012038